



**WALIKOTA PALU**  
**PERATURAN WALIKOTA PALU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR**  
**21 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA,**  
**TATA CARA DAN TERTIB PENGELOLAAN RUMAH SUSUN**  
**SEDERHANA SEWA PEMERINTAH**  
**KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Rumah Susun Sederhana Sewa, perlu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan atas Peraturan Walikota Palu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Sewa Tata Cara dan Tertib Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Palu Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3) Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Koata Palu Nomor 12);
7. Peraturan Walikota Kota Palu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 21);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN  
TARIF SEWA, TATA CARA DAN TERTIB  
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
PEMERINTAH KOTA PALU**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Sewa Tata Cara dan Tertib Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kota Palu Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disetor ke kas daerah.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 Mei 2013

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 29 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH  
Pembina Tkt.I  
NIP. 19650805 199203 2 014